



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Jend. Kurno Tj. No. (0561) 691117 - 691365 - 691334
Fax. Nomor: (0561) 691365 Kode Pos 72112
M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PONTIANAK

Nomor : 53.d Tahun 2010

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD, TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEDESAAN PAK LAHENG
KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembinaan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan;
c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

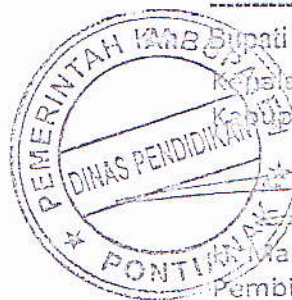
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah No. 13 tahun 2007).
9. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 Tanggal 14 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional / Pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak Federasi di Desa Pak Lahang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak Tahun 2010, sebagai berikut ;
Nama Sekolah : TK Negeri Federasi Pak Lahang
Alamat : Jalan Raya Denurug Rt. 01 Pw. II. Desa Pak Lahang
Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak.
- KEDUA : Tugas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/TK sebagaimana tersebut pada diklum kesatu adalah bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pendataan anak usia dini/TK untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk anak usia dini/TK;
 3. Memberikan pengarahannya petunjuk, pengawasan, pelaksanaan program anak usia dini/TK yang mang; di bidangnya;
 4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbingan, menilai, menilai dan menilai dan serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak secara berkala;
- KETIGA : Selanjutnya Pengelola Sekolah segera melaksanakan pembukaan kelompok belajar Perdana dan melaporkan / bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya keputusan yang sesuai, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 22 September 2010



Warwadi A, S.Pd.
Pembina Tk. I

NIP. 19550511 197512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di Pontianak.
3. UPT, Dinas Pendidikan Kecamatan TOHO di Toho.
4. Arsip.